

## RINGKASAN

Teknologi digital telah memberikan dampak disrupsi, yang membuat Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga harus mampu untuk beradaptasi terhadap perkembangan teknologi yang semakin cepat dan serba otomatisasi. Penerapan kebijakan transaksi pembayaran Non-tunai menggunakan kartu *E-Kir* (elektronik-kir) adalah sebagai salah satu langkah strategi pemanfaatan teknologi dalam rangka mencegah peredaran uang palsu, percaloan, pungutan liar, penyebaran *virus COVID-19*. Dalam mengkaji penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan transaksi Non-tunai menggunakan kartu *E-Kir* sudah diterapkan sejak tahun 2019, namun dalam prosesnya karena tidak adanya landasan hukum/perda yang mewajibkan transaksi menggunakan kartu *E-Kir*, serta sarana dan prasarana penunjang tidak ada maka pelaksanaan proses kebijakan tersebut tidak sesuai dengan SOP. Berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut Ripley dan Franklin (1986), kebijakan transaksi Non-tunai menggunakan kartu *E-Kir* dapat disimpulkan tidak berhasil karena tidak adanya kepatuhan mulai dari para implementor, kelompok sasaran serta pihak penyedia layanan terhadap proses dan prosedur yang telah ditetapkan.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Kepatuhan, Non-tunai, Pungli dan Percaloan.

## ABSTRACT

Digital technology has had a disruptive impact, which has required the Department of Transportation of Purbalingga Regency to adapt to the rapidly evolving and increasingly automated technological advancements. The implementation of the Non-cash payments using the E-Kir card (electronic-Kir) is one of the strategic steps in utilizing technology to prevent the circulation of counterfeit money, extortion, illegal levies, and the spread of the COVID-19 virus. In conducting this research, the author employed a qualitative approach with interview, observation, and documentation techniques. The research results indicate that the Non-cash transactions using the E-Kir card has been implemented since 2019. However, due to the absence of legal foundations or regulations mandating the use of the E-Kir card and the lack of supporting infrastructure, the implementation of this policy does not align with standard operating procedures (SOP). Based on policy implementation theory as proposed by Ripley and Franklin (1986), it can be concluded that the Non-cash transactions using the E-Kir card has not been successful, primarily due to the lack of compliance from implementers, target groups, and service providers with the established processes and procedures.

**Keywords:** Policy Implementation, Compliance, Non-tunai, Extortion, and Brokering